



PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 81/Permentan/OT.140/8/2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki peran dan fungsi penting bagi sebagian masyarakat Indonesia yang memiliki sumber penghasilan di sektor agraris sehingga lahan pertanian pangan memiliki nilai ekonomis, nilai sosial, budaya, dan religius;
- b. bahwa meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pangan serta kebutuhan lahan untuk pembangunan,serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu tetap berupaya meningkatkan kedaulatan pangan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5288);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jjs Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

**Pasal 1**

Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 3

Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2013

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1043

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 81/Permentan/OT.140/8/2013

TANGGAL : 12 Agustus 2013

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA ALIH FUNGSI  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun berdasarkan atas amanat dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi luas, lokasi dan spasial akan dan telah dituangkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di dalam kawasan peruntukan pertanian, khususnya tanaman pangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui perintah Undang-Undang, sehingga terdapat sinergitas yang terpadu, bertahap dan berkelanjutan tergantung pada visi dan misi masing-masing pemerintah daerah yang dituangkan di dalam rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam pembangunan tersebut, hampir semua sektor membutuhkan lahan sebagai media pembangunan, dan lahan pertanian termasuk lahan sawah merupakan bagian lahan yang digunakan baik untuk pembangunan infrastruktur, industri, perumahan dan lain-lain. Dalam rangka menjamin dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka peningkatan dan ketersediaan pangan, maka kebijakan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan merupakan salah satu pilar untuk menjaga kedaulatan bangsa.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mengatur tentang perlindungan lahan dan persyaratan serta mekanisme tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, khususnya untuk kepentingan umum dan terjadinya bencana. Untuk melaksanakan peraturan pemerintah dimaksud perlu disusun Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar semua pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, korporasi, dan masyarakat serta petani dapat mengetahui dengan baik dan jelas sebagai informasi publik.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan untuk pelaksanaan pelayanan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penetapan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berkeadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Peraturan ini bertujuan untuk:

1. mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
2. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

1. persyaratan alih fungsi lahan;
2. kriteria pengalihfungsian lahan; dan
3. tata cara alih fungsi lahan.

### D. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
2. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
4. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di Provinsi, Kabupaten/Kota.

## BAB II

### ALIH FUNGSI LAHAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

#### A. Memiliki kajian kelayakan strategis.

Kajian kelayakan strategis ditinjau dari aspek kepentingan umum yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dipisah peruntukannya untuk pembangunan yang berskala besar, menengah dan kecil yang mengarah kepada

kepentingan umum. Pembangunan yang berskala besar dapat dikategorikan berbasis nasional dan regional, pembangunan skala menengah berbasis provinsi dan kabupaten, serta pembangunan skala kecil berbasis kecamatan dan desa.

Kajian ini mempunyai dampak dominan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani, serta mempunyai dampak negatif rendah yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kajian ini dapat menjadi bagian dari suatu kajian yang lebih luas dalam pembangunan sektor/subsektor sebagai suatu persyaratan dalam pembangunan tersebut. Misalnya pembangunan sarana prasarana irigasi dan jalan umum dibutuhkan kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kajian kelayakan strategis ditinjau dari aspek lahan yang akan dialihfungsikan harus memperhatikan:

1. luas lahan yang akan dialihkan;
2. potensi kehilangan hasil pangan akibat konversi;
3. nilai resiko akibat konversi;
4. dampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja pertanian; dan
5. perkiraan perubahan pada sosio kultural masyarakat (kekerabatan, pemukiman dll).

Sehubungan hal tersebut di atas, data yang harus dikumpulkan dan dicantumkan, yaitu:

1. luas lahan, kesuburan tanah, jumlah dan ragam produksi komoditas di areal bersangkutan, dan potensi produksi ke depan;
2. tenaga pertanian yang diserap;
3. perkiraan lamanya waktu pemulihan akan dapat terpenuhi;
4. pendapatan rumah tangga dari areal bersangkutan; dan
5. kondisi demografi penduduk antara lain meliputi jumlah penduduk, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan.

#### B. Mempunyai rencana alih fungsi lahan

Rencana alih fungsi lahan untuk pembangunan kepentingan umum antara lain penyusunan rencana tahunan termasuk luas, lokasi, peruntukan, dan dilengkapi dengan rencana induk sehingga tidak mengganggu kelangsungan pemanfaatan infrastruktur yang ada. Misalnya pembangunan saluran air minum atau air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus menyusun rencana tahunan pembangunan saluran tersebut.

#### C. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah

Pengalih fungsi melakukan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada pemilik tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah dilaksanakan melalui pemberian ganti rugi kepada para pemilik hak.

Pemberian ganti rugi diatur dengan tata cara sebagai berikut:

1. Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
2. Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
3. Penggantian nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi pendanaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
4. Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota instansi yang melakukan alih fungsi.
5. Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada:
  - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
  - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
6. Taksiran nilai investasi infrastruktur dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
7. Selain biaya investasi infrastruktur perlu dimasukkan juga biaya ganti rugi atas nilai komoditas yang tumbuh di atas tanah yang dialihfungsikan.

D. Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pemohon alih fungsi dapat melakukan alih fungsi setelah lahan pengganti yang diminta oleh pemilik lahan telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan lahan pengganti meliputi lahan yang telah siap tanam, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat alih fungsi dan bangunan pendukung lainnya:

- Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi dengan luasan minimal 3 (tiga) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal 6 (enam) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan tidak beririgasi dengan luasan minimal 9 (sembilan) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal 2 (dua) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 4 (empat) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 1 (satu) kali luas lahan yang dialihfungsikan.

E. Persyaratan Alih Fungsi Lahan meliputi:

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

1. Persyaratan Alih Fungsi Lahan Untuk Kepentingan Umum

- a. persyaratan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada BAB II butir a sampai dengan butir d di atas diusulkan oleh pemohon alih fungsi lahan untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum, dicantumkan dalam suatu laporan rekomendasi singkat yang memuat:
  - latar belakang;
  - maksud dan tujuan;
  - rencana pengembangan lahan dan peruntukannya, termasuk kajian lingkungan hidup strategis, AMDAL dan pengelolaan dampak lingkungan;
  - rencana alih fungsi lahan meliputi: luasan, lokasi, serta pelepasan hak atas petani melalui ganti rugi tanah dan berbagai komoditas serta infrastruktur di atasnya dan menyiapkan lahan pengganti baik yang berada di dalam satu kabupaten atau lintas kabupaten di dalam satu provinsi, atau lintas provinsi sesuai dengan luasan lahan pengganti yang diminta dan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah di wilayah tersebut dan penggantianinya disediakan oleh pemohon alih fungsi.
- b. alih fungsi lahan dapat dilaksanakan setelah ada jaminan lahan pengganti dan dana yang tersedia di kabupaten/kota dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta rencana pembukaan lahan baru.

2. Persyaratan Alih Fungsi Lahan Karena Terjadi Bencana.

- a. alih fungsi lahan karena terjadi bencana, maka laporan kelayakan strategis dan rencana alih fungsi lahan tidak diperlukan, tetapi pembebasan dan ganti rugi kepemilikan hak atas tanah bagi pemilik tanah termasuk komoditas serta infrastruktur lain tetap diselesaikan dengan pemiliknya, terutama masyarakat dan petani. Di samping itu, pengalihfungsian juga melakukan penyediaan lahan pengganti sesuai dengan tipologi lahan yang akan dialihfungsikan.
  - Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi dengan luasan minimal 3 (tiga) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
  - Lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal 6 (enam) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
  - Lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan tidak beririgasi dengan luasan minimal 9 (sembilan) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
  - Lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut



- dan/atau lebak dengan luasan minimal 2 (dua) kali luas lahan yang dialihfungsikan
- Lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 4 (empat) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
  - Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 1 (satu) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- b. Lahan Pengganti ini dapat berada di dalam satu kabupaten/kota, atau dapat berada dalam satu provinsi atau lintas provinsi dengan lahan yang akan dialihfungsikan.
- c. alih fungsi lahan dapat dilaksanakan setelah ada jaminan lahan pengganti dan dana yang tersedia di kabupaten/kota dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta rencana pembukaan lahan baru.

### BAB III KRITERIA ALIH FUNGSI LAHAN

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan/atau pembangkit dan jaringan listrik. Penjabaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah untuk jalan umum meliputi pembangunan jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa serta lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut di atas, pembangunan jalan usaha tani di Kawasan Peruntukan Pertanian pangan berkelanjutan yang berfungsi untuk menunjang peningkatan produksi yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Pengadaan tanah untuk pembangunan waduk, bendungan, bangunan pengairan dan irigasi pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan jaringan irigasi sampai dengan ke tingkat tersier, embung, situ, dam parit, rorak, yang berfungsi untuk penyediaan dan konservasi air dalam rangka menunjang keberlangsungan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3. Pengadaan tanah untuk pembangunan saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan jaringan air minum atau air bersih baik di permukaan maupun di bawah tanah, bangunan drainase dan sanitasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di perdesaan dan perkotaan.
4. Pengadaan tanah untuk pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api serta terminal sebagai bagian dari struktur ruang yang menggunakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasinya dan fasilitas pendukung seperti pelataran parkir, gudang, landasan pacu, perkantoran, rel

kereta api ganda dan lain-lain yang berfungsi untuk menunjang prasarana perhubungan di atas.

5. Pengadaan tanah untuk fasilitas keselamatan umum pada Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi fasilitas keselamatan umum berupa bangunan transit untuk evakuasi masyarakat yang memerlukan bantuan kesehatan akibat gangguan bencana buatan manusia.
6. Pengadaan tanah untuk cagar alam pada kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: penyediaan dan pengalokasian kawasan yang diketahui merupakan sifat cagar alam baik berupa flora dan fauna maupun bentang alam yang menjadi atau dialokasikan untuk warisan dunia dan diklasifikasi sebagai cagar alam.
7. Pengadaan tanah untuk pembangkit dan jaringan listrik pada kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pembangunan, perluasan dan/atau rehabilitasi pembangkit dan jaringan listrik baik berupa tenaga surya, angin, air maupun tenaga mesin dan lain-lain yang bersifat menunjang infrastruktur perlistrikan yang melintasi maupun yang berada pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Dalam hal terjadi bencana, maka penetapan wilayah bencana dilakukan oleh lembaga/institusi yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian bencana.

Misalnya:

1. Sawah yang berada di wilayah rawan bencana gunung berapi apabila terkena bencana sehingga menimbulkan perubahan bentang muka lahan maka status sawahnya dapat diubah menjadi peruntukan lainnya atas rekomendasi institusi/lembaga yang mempunyai kewenangan bidang pengendalian bencana.
2. Sawah yang tergerus banjir lahar dingin dan tidak dimungkinkan lagi untuk diperbaiki dan dipertahankan fungsinya sebagai lahan sawah maka dapat dialihfungsikan menjadi peruntukan lain atas rekomendasi institusi/lembaga yang mempunyai kewenangan bidang pengendalian bencana.

Selain untuk kepentingan umum dan bencana sebagaimana dimaksud di atas, Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV


#### TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN

1. Tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan setelah memenuhi semua persyaratan dan kriteria.
2. Pemohon Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten/kota mengusulkan kepada Bupati/Walikota. Untuk memberikan persetujuan, Bupati/Walikota dibantu oleh Tim verifikasi kabupaten/kota yang keanggotaannya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian,

perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga terkait.

3. Pemohon Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur. Untuk memberikan persetujuan, Gubernur dibantu oleh Tim verifikasi Provinsi yang keanggotaannya berasal dari SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga yang terkait.
4. Pemohon alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur mengusulkan kepada Presiden. Untuk memberikan persetujuan, Presiden dibantu oleh Tim verifikasi nasional yang keanggotaannya berasal dari Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga terkait.
5. Usulan pada butir 2 sampai dengan 4 di atas disampaikan kepada Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertanian.

Diagram Alur Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



**BAB V**  
**PENUTUP**

Peraturan ini dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.

**MENTERI PERTANIAN,**

ttd.

**SUSWONO**